



BUPATI KOLAKA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : **10** TAHUN 2014

TENTANG

**TARIF PEMAKAIAN GEDUNG ISLAMIC CENTER KABUPATEN KOLAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka, maka pemakaian Aset Daerah perlu dipungut retribusinya
- b. bahwa pemakaian Gedung Islamic Center Kabupaten Kolaka yang merupakan salah satu aset kekayaan daerah, perlu ditetapkan dasar hukum pemungutannya
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) .
2. Undang Undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234).
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 sebagaimana yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); .
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI TAHUN 2009 Nomor 130, Lembaran Negara RI Nomor 4950)
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara RI Nomor 4737).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No.05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG TARIF PEMAKAIAN GEDUNG ISLAMIC ENTER KABUPATEN KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
4. Tarif adalah biaya penyewaan Gedung Islamic Center Kabupaten Kolaka masuk dalam kategori retribusi pemakaian kekayaan daerah dan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal. 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur tentang tarif pemakaian Gedung Islamic Center Kabupaten Kolaka.

BAB III

TARIF

Pasal 3

Tarif pemakaian gedung Islamic Center Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut :

- a. Pesta perkawinan atau kegiatan lainnya yang sejenis maksimal 4 hari dengan tarif = Rp. 4.000.000,- per kegiatan
- b. Acara rapat atau kegiatan lainnya yang sejenis dengan tarif Rp. 1.500.000,- per hari

BAB. IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturann Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka dengan ketentuan bahwa apabila didalam penetapan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kolaka

Pada tanggal : 5 Mei - 2014

☞ BUPATI KOLAKA, ✓ - -

ah H. AHMAD SAFEI

Di undangkan di Kolaka

Pada tanggal 5 - Mei - 2014

SEKRETARIS DAERAH,

W.
Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR : 10



BUPATI KOLAKA

SURAT TUGAS


Nomor : 2014


Sehubungan dengan selesainya pembangunan Gedung Islamic Center yang telah dibangun melalui APBD Kab. Kolaka, yang merupakan salah satu sarana yang berfungsi sebagai tempat acara pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kegiatan keagamaan, kegiatan organisasi dan kegiatan lainnya, maka perlu menunjuk petugas pengelola gedung tersebut sebagai berikut :

Koordinator / Penanggung jawab	: Kabag. Kesra Setda Kab. Kolaka
Ketua	: Kasubag. Keagamaan dan Urusan Haji Bag. Kesra Setda Kab. Kolaka
Sekretaris	: Kasubag. Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Bag. Kesra Setda Kab. Kolaka
Bendahara	: Kasubag. Kesejahteraan Rakyat Bag. Kesra Setda Kab. Kolaka
Seksi Kebersihan	: 1. Azis 2. Amiruddin
Seksi Keamanan	: 1. Ismail 2. Hamsir

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Kolaka
Pada Tanggal : 27 Januari 2014

 BUPATI KOLAKA


H. AHMAD SAFEI